

## ✦ ZAKAT KEKAYAAN

Dasar hukum wajib zakat emas, perak, simpanan; Al-Qur'an surat At-Taubah (9:34-35) : " Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lain dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan pinggang mereka (lain dikatakan kepada mereka), Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Hukum zakat perhiasan: Perhiasan wanita yang dikhususkan untuk pemakaian pribadi tidak wajib dizakati selama tidak melebihi batas yang wajar di antara kaum wanita lain yang berada dalam status sosial yang sama. Sedangkan perhiasan yang melebihi batas kewajaran, harus dibayar zakatnya karena itu sama dengan menimbun dan menyimpan harta.

### A. Batas Minimum Mengeluarkan Zakat

Nishab (batas minimum untuk berzakat) emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 % dan besarnya zakat uang ini yaitu 2.5 %.

'Para Ulama, telah sepakat bahwa perhiasan dari batu-batuan yang berharga seperti : intan, berlian, zamrud, merjan, akik, pirus tidak wajib zakat, kecuali jika kesemuanya itu dijadikan dagangan, maka terkena zakat tijarah'.

Uang kertas simpanan yang jumlahnya sebesar nisab emas atau perak, bila simpanan itu cukup setahun maka wajib dizakati . 'Uang kertas atau cek adalah merupakan kwitansi pinjaman yang ditanggungkan, ia wajib dizakati bila telah cukup nisab karena uang kertas atau cek itu dapat dibayar dengan perak secara kontan'.

Siapa mempunyai emas atau perak berbentuk apapun, atau mempunyai mata uang yang semuanya masing-masing

senisab, akan tetapi di tangan orang lain sebagai pinjaman, maka ia berkewajiban membayar zakatnya setelah milik itu diterima kembali. Jadi selama hutang itu belum dikembalikan ia tidak wajib melaksanakan zakatnya.

"Ada kalanya hutang itu oleh orang yang berhutang disanggupi untuk mengembalikannya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama Pendapat pertama yang punya piutang berkewajiban membayar zakat, akan tetapi pelaksanaannya setelah hutang itu diterima kembali. Pendapat ini adalah pendapat Ail, Tsaur, Abi Tsaur, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali".

### B. Cara Mengeluarkan Zakat

Cara mengeluarkan zakat perhiasan yang disimpan: zakatnya dihitung berdasarkan berat emas dan perak murni, tanpa mempertimbangkan mahal murahnya perhiasan tersebut karena desain bentuk atau batu permata serta aksesoris lain yang menghiasinya. Lain halnya dengan emas dan perak yang ada di tangan para pedagang, dalam hal ini yang dijadikan dasar dalam penghitungan zakatnya adalah harga keseluruhan berikut batu-batu permata yang ada.

### C. Hikmah Wajib Zakat Uang

Sesungguhnya kepentingan uang adalah untuk bergerak dan beredar, maka dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang mengedarkannya. Sebaliknya penyimpanan dan pemendamannya akan menyebabkan tidak lakunya pekerjaan-pekerjaan, merajalelanya pengangguran, matinya pasar-pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum. Oleh karenanya kewajiban zakat bagi pemilik uang (yang sudah sampai nisab) baik yang dikembangkan maupun tidak adalah merupakan langkah kongkrit yang patut diteladani.

## ✦ ZAKAT PERDAGANGAN

### A. Pengertian Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah Harta yang diperjual belikan. Menurut Wahbah Al-zuhaili 'Urudh adalah jamak dari kata 'aradh artinya harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa

dipandang sebagai bentuk jamak dari kata 'ardh artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, menurut mazhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan. Harta perdagangan adalah semua harta yang diperdagangkan.

## B. Dasar Hukum Zakat Harta Perdagangan

### 1. Surat Al-Baqarah (2) ayat: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Hai Orang-orang yang beriman, .."nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik" (Q.S. Al-baqarah (2) ayat:26

Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah " zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak".

### 2. Hadits Nabi SAW yang di Riwayatkan oleh Abu Daud

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِمَرْوَاتٍ أَنْ يُخْرَجَ

الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي تُعْبَدُ لِلْبَيْعِ (رواه أبو داود)

" Dari Samurah bin Jundub r.a dia berkata: Nabi pernah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk dijual. (H.R Abu Daud)

Hadits ini juga menjadi dasar hukum dari pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, bahwa barang dagangan wajib di zakati. Meskipun ditentang oleh golongan Zahiriyah, alasannya hadits ini lemah karena perawinya tidak dikenal, ini juga di lemahkan oleh Ibnu Hazm, tapi ternyata menurut ulama-ulama lain hadist ini shahih dan rawi-rawinya terkenal. Hadits ini juga didukung oleh Surat Al-baqarah ayat : 267, dan diperkuat oleh amalan para sahabat.

Kewajiban zakat perdagangan itu meskipun seumpama tidak ada hadist yang memerintahkannya, akan tetapi apabila kita melihat kepada keumuman ayat dan tidak adanya satu hadistpun yang menegaskan ketidak wajiban

zakat perdagangan, maka kita sudah cukup dapat memutuskan bahwa zakat perdagangan itu wajib hukumnya.

## C. Syarat Zakat Barang Dagangan

Para fuqaha mengajukan beberapa syarat wajib untuk zakat barang dagangan, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Nisab, ini disepakati oleh semua mazhab
2. Hawl, ini disepakati oleh semua mazhab
3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, ini juga disepakati oleh semua mazhab
4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran
5. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai "qunyah" (sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan). Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh Syafi'i, Maliki dan Hanbali.
6. Pada akhir hawl, harga barang dagangan mencapai nisab.

Menurut M. Arief Mufraini, Lc, Msi, syarat Aset perdagangan wajib zakat adalah:

- a. Si muzaki harus menjadi pemilik barang yang diperjual belikan
- b. Niat untuk memperdagangkan barang tersebut
- c. Sumber zakat harus mencapai nisab setelah di kurangi dengan biaya operasional, kebutuhan primer, dan membeyar hutang
- d. Kepemilikan telah melampaui masa haul penuh.

## D. Nisab Zakat Perdagangan

Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat hasil keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. penetapan ini ditentukan pada akhir masa haul. Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut. Selain itu zakat harta perdagangan dihitung berdasarkan asas 'bebas dari semua tanggungan keuangan', dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul. Pada masa akhir haul tidak akan ada

pengurangan lagi yang terjadi pada aset pedagang yang diwajibkan membayar zakat.

#### E. Persentase Volume Zakat

Barang perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar  $\frac{1}{40}$  dari nilainya pada akhir haul atau sama dengan 2,5%. Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

#### F. Cara Perhitungan Zakat Perdagangan

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang)

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:

- Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
- Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

Cara penghitungan secara umum, menurut Wahbah Zuhaili, pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir setiap tahun. Penghitungan itu disesuaikan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Perhitungan tersebut disesuaikan dengan harga

barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Ketika melakukan penghitungan, dia boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada, walaupun jenisnya berbeda, misalnya: barang-barang tersebut terdiri dari pakaian, kulit dan lain sebagainya.

Sumber zakat harta perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi perdagangan yang terjadi selama masa haul serta aset lain yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan, namun tidak dihasilkan dari perdagangan. Hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada aset yang bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan dianggap sebagai sumber zakat harta perdagangan, secara rinci sebagai berikut:

1. Aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset harta perdagangan namun dimiliki dan dibeli dari laba dagang, seperti rumah, mobil dan lainnya.
2. Barang-barang dagangan baru yang tidak diperjual belikan (sebagai cadangan).